

REKAPITULASI DPS - KOTA TARAKAN - KALIMANTAN UTARA - PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA – 2024

Kpt KPU Nomor 169.1 Tahun 2024, 5 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KPT KPU KOTA TARAKAN NO. 163 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Keputusan ini dibuat berdasarkan KPT KPU Provinsi Kalimantan Utara No. 62 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024; Serta berdasarkan Berita Acara KPU Kota Tarakan No. 233/PL.02.1- BA/6571/2024 tanggal 16 Agustus 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Perbaikan Tingkat Kota Tarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; KPT KPU Kota Tarakan tentang Perubahan atas KPT KPU Kota Tarakan No. 163 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- Dasar hukum Keputusan ini, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 7 Tahun 2024; KPT KPU No. 799 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Perubahan Rekapitulasi DPS Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, awalnya sebanyak 173.115, menjadi 173.106 pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 16 Agustus 2024.
- Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 163 Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran, 1 halaman.